

**ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PAMEKASAN TENTANG SENKETA HARTA BERSAMA
OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S - 2010 086 AS	No REG : S-2010/AS/086 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**HERIZAL HASIBUAN
NIM. C51206036**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**


**SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **HERIZAL HASIBUAN** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,²⁶Juli 2010

Pembimbing,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H, M.H.I
NIP: 197606132003121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIZAL HASIBUAN

Nim : C51206036

Semester : VIII

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah


Alamat : Sampuran Simarloting, Kabupaten Padang-Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan No. 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 347/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tentang Harta Bersama” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 Juli 2010

METERAI
TEMPEL
66162AAF202336-
6000 DJP




HERIZAL HASIBUAN
NIM: C51206036

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Herizal Hasibuan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP. 197606132003121002


Sekretaris,


Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP.1971071920050110


Penguji I,


Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Penguji II,


Sri Warjiyati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,


H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP. 197606132003121002

Surabaya, 3 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

Tergugat merasa tidak puas dengan keputusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan mengajukan banding ke pengadilan tingkat banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi alasan tergugat dalam mengajukan banding adalah saksi yang diajukan penggugat keduanya merupakan saudara kandung dari penggugat.

Berita Acara Sidang dari perkara tersebut memang benar demikian bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat adalah saudara kandung penggugat. Sesuai dengan Berita acara sidang penggugat juga tidak memiliki alat bukti yang lain selain dua saksi tersebut.

Fakta hukum tersebut yang menjadi dasar majelis hakim tingkat banding mengabulkan gugatan banding tergugat dan membatalkan seluruh keputusan pengadilan tingkat pertama dalam *konpensasi*. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), bahwa persaksian saudara sedarah tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dan semua keterangannya harus dikesampingkan.

Perbedaan pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menilai layaknya seorang saudara sedarah atau keluarga sedarah menjadi seorang saksi menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hanya disebabkan oleh kecacatan formil pada syarat saksi suatu putusan dapat dibatalkan. Permasalah ini menarik untuk dikaji dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Putusan Majelis

Masalah harta bersama sebenarnya sudah banyak yang membahas, terutama para ahli hukum dalam beragam bukunya. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, adapun beberapa karya tulis yang membahas tentang harta bersama akan di uraikan sebagai berikut:

- 1) Mohammad Idris Ramulyo, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menuliskan tentang macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum seperti hukum adat, kitab undang-undang hukum perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut hukum Islam.
- 2) Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"* dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri memiliki hartanya sendiri. Suami memberi sebagian hartanya itu kepada isterinya atas nama sebagai *nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.
- 3) Happy Susanto dalam bukunya yang berjudul *"Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian"* buku ini membahas secara mendalam tentang hukum harta gono-gini, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Buku ini juga membahas mengenai perjanjian perkawinan.

- 4) A. Damanhuri HR, dalam bukunya yang berjudul *“Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama”*. Dalam buku ini dijelaskan pandangan para tokoh dan ulama *mazhab* terhadap persepsi eksistensi harta bersama dan dari segi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta dijelaskan juga keadaan rumah tangga bagi suami-isteri yang sebelumnya telah melakukan perjanjian perkawinan baik dalam teori maupun praktek.
- 5) Skripsi yang ditulis Syahriah Agustiningrum yang membandingkan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembagian harta bersama. Skripsi ini mencoba menganalisis perbedaan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara gugatan pembagian harta bersama. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tidak mempunyai hak untuk perkara tersebut, karena bukan harta bersama, tapi sengketa hak milik dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.
- 6) Skripsi Achmad Ramadhan yang berjudul *“Telaah terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.140/Pdt.G/PTA.Sby atas pembatalan putusan Pengadilan Agama Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl Tentang Sengketa harta bersama”*. Skripsi ini membahas tentang sengketa harta bersama yang dimana obyek sengketanya dijual oleh isteri dan ayahnya isteri dalam skripsinya penulis mencoba menganalisa dasar hukum atau keputusan

hakim dengan hukum positif (Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

- 7) Skripsi Juwariyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Nomor perkara: 197/Pdt.G/2007/PTA.Sby Tentang Harta Bersama. Dalam skripsinya penulis menganalisis dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang pembagian harta bersama. Dimana obyek sengketa tentang penentuan obyek yang menjadi harta bersama disebabkan pada tingkat Pertama ditolak karena menurut hakim pada tingkat pertama obyek sengketa merupakan hibah sedangkan pada tingkat banding dikabulkan dengan dasar hakim dalam memutus karena obyek sengketa dibeli sewaktu dalam masa ikatan perkawinan. Sedangkan Terbanding tidak bisa membuktikan kalau harta bersama tersebut merupakan hibah dari orang tuanya.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan beberapa karya tulis sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya dalam mengkaji harta bersama pada umumnya menjadikan permasalahan harta bersama secara menyeluruh baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.
2. Dalam penelitian ini proses penyelesaian sengketa harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan No. 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang

yang memuat deskripsi kasus Tentang Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Pamekasan Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. Sedangkan Sub bab ketiga yaitu memuat Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor: 347/Pdt.G/2008/PTA. Sby.

Bab empat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari berkas perkara dan hasil wawancara, dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan tentang analisis dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun sub-bab dalam bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: Analisis terhadap putusan dan Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 347/Pdt.G/2008/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk Tentang sengketa harta bersama, dan Analisis hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 347/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

Bab lima, kesimpulan yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Pada bagian akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta dimuat lampiran-lampiran.

- j. Apabila hakim tidak mensahkan talak yang dijatuhkan dalam masa berhaid, tidak mensahkan talak yang dijatuhkan lebih dari satu, atau tidak menganggap tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.
- k. Apabila hakim mengharuskan si suami memberikan kepada isteri setengah dari perbelanjaan perkawinan, apabila si istri ditalak sebelum *dukhūl* tetapi sudah menerima mahar dan belanja persiapan perkawinan.
- l. Apabila hakim memutuskan perkara dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah atau memutuskan perkara dalam bidang pidana dan *qiṣṣaṣ* dengan saksi seorang lelaki dan dua orang wanita.
- m. Apabila hakim menceraikan suami isteri lantaran susuan dengan berpegang pada persaksian ibu susu saja.
- n. Apabila hakim memutuskan perkara dengan persaksian anak terhadap ayahnya, karena menurut *ijma'* anak tidak sah menjadi saksi ayahnya, demikian pula sebaliknya.

Al-Qarafi berpendapat, dibatalkan sesuatu putusan hukum apabila menyalahi *qaidah*, *qiyas* atau *nash* yang *zhanni dalalahnya*, apabila tidak ada dalil yang menentangnya. Kalau ada, tidaklah dibatalkan, seperti sahnyanya akad *qirad*, *musaqah*, *salam*, *hiwālah*, yang kesemuanya itu berlawanan dengan *qaidah*, *nash*, *qiyas*, akan tetapi dalil-dalil yang

- b) 14 hari sejak putusan diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan.
 - c) Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan dari Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding. (Pasal 7 ayat 3)
- 2) Permohonan banding disampaikan kepada panitera Pengadilan yang memutus perkara Pengadilan agama yang hendak di banding,
 - 3) Yang berhak mengajukan: pihak berperkara, kuasanya setelah mendapat kuasa khusus.
 - 4) Bentuk permintaan banding: Dengan lisan, secara tertulis
 - 5) Biaya banding dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak termohon.
 - 6) Panitera bertugas:
 - a) Meregistrasi (mendaftar) permohonan.
 - b) Membuat akta banding
 - c) Melampirkan akta banding dalam berkas perkara sebagai bukti dari PTA.
 - 7) Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan.
 - 8) Penyampaian pemberitahuan (*inzage*) oleh juru sita:

- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Mengenai penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal usul seorang anak

ketika mulai membangun rumah tersebut masih berada di Jakarta, dan setelah pembangunan berjalan Penggugat pulang dan hanya membantu menyumbangkan tenaga dan mengenai ukuran rumah tersebut menurut fakta yang benar adalah 7 X 12 M.

Jawaban tergugat mengenai obyek sengketa kamar mandi Tergugat menyatakan biaya Pembuatan kamar mandi Tidak benar berasal dari Penggugat, bangunan kamar mandi tersebut merupakan kelanjutan dari merenovasi rumah itu pun dari sisa dalam membuat rumah. Begitu juga dengan obyek sengketa dapur Tergugat menerangkan, pembangunan dapur dibiayai dari hasil menjual sapi milik orang tua Tergugat sendiri seharga Rp.2.000.000, sedangkan kapasitas penggugat pada waktu itu hanya ikut membantu.

Jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa listrik biaya yang dikenakan dalam pemasangan Listrik adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bukan Rp. 3.000.000,- sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Itu pun merupakan patungan antara Tergugat dengan Penggugat dan orang tua Tergugat semasa hidupnya.

Selanjutnya jawaban tergugat mengenai obyek Sengketa berupa Sapi , Tergugat menyatakan bahwa sapi tersebut di dapat dari hasil arisan, lalu sapi tersebut disembelih oleh PENYEMBELIH SAPI yang kemudian diganti uang Rp. 3000.000,- dengan cara cicilan. Cicilan pertama sebesar Rp 1.500.000,-

dibawa ke Jember, cicilan selanjutnya diambil oleh Penggugat sebesar Rp. 700.000,- dan Rp.400.000,- hal itu terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri.

Tergugat menerangkan bahwa Dipan tersebut telah diserahkan melalui Pamong Desa (Musawer) dari rumah Tergugat, namun Penggugat tidak berkenan untuk mengambil, sedang Lemari dan TV adalah milik dan hasil pembelian orangtua Tergugat semasa hidupnya.

Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonpesinya berupa nafkah pemeliharaan anak dan pendidikan anak sampai berumur 21 tahun yang perinciannya tidak diuraikan dalam tulisan ini.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2008 yang menerangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat kurang jelas perinciannya adalah hal yang mustahil, karena dalam gugatan Penggugat sudah nyata-nyata jelas baik dalam perincian maupun data-datanya.

Penggugat menyatakan hanya menuntut harta gono-gini berupa bangunannya tidak termasuk tanahnya. Tidak benar biaya merehab rumah tersebut dari orangtua Tergugat dengan menjual tanah, orangtua Tergugat menjual tanah hanyalah untuk membayar hutang-hutangnya karena orangtua Tergugat banyak hutangnya setelah bangkrut sewaktu berdagang ke Jawa.

Memang benar sewaktu membangun rumah tersebut Penggugat berada di Jakarta namun Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar Rp.4.500.000,- dan Rp.3.000.000,- .

Pernyataan Tergugat yang menyatakan biaya membangun kamar mandi merupakan sisa membangun rumah adalah bohong, karena jarak dari merenovasi rumah dengan membuat kamar mandi adalah 6 tahun. Pembangunan dapur tersebut berasal dari peras keringat Penggugat sebagai tukang dan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.000.000,- bukan dari hasil menjual sapi orangtua Tergugat.

Jawaban mengenai obyek harta berupa listrik Penggugat menyatakan bahwa memang dahulu menelan biaya Rp.350.000,- namun harga sekarang sudah tinggi, bahkan ada yang berani membeli Rp.4.000.000,-- untuk dipindah ke rumah orang lain, maka hal ini harus ditentukan menurut harga pasaran. Pernyataan Tergugat bahwa biaya tersebut hasil patungan adalah tidak benar dan yang benar adalah keluar dari kantong pribadi Penggugat. Harta sengketa berupa sapi yang dalam gugatan Penggugat adalah sapi yang dipinjam oleh orangtua Tergugat, seharga Rp.5.000.000,- bukan sapi yang lain. Sedang sapi yang lain Penggugat tidak tahu menahu. Uang Rp.700.000,- justru Tergugat yang ambil tanpa sepengetahuan Penggugat, sedang uang sebesar Rp.1.000.000,- Penggugat minta untuk mencari Tergugat yang menghilang selama 20 hari. Obyek sengketa berupa dipan, benar Penggugat

tidak mau mengambil dipan karena oleh Tergugat hanya sebuah dipan saja yang diberikan kepada Penggugat.

Tergugat Juga memberikan jawaban atas Rekonpensi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Tergugat mengenai nafkah anak tidak masuk akal karena Penggugat tetap memberinya sesuai kemampuan Penggugat. Anak tersebut sekarang sudah rusak mental akibat ulah Tergugat terbukti anak tersebut tidak naik kelas. Oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk diberi hak memelihara dan mengasuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ASLI sampai anak tersebut dewasa.

Dengan tanggapan Replik dan Jawaban Rekonpensi dari Penggugat maka tergugat memberikan tanggapan dupliknya dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi yaitu: Dalam Eksepsi Tergugat tetap pada eksepsi semula, Dalam Konpensi Tergugat tetap pada jawaban semula, Dalam Rekonpensi Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan Rekonpensinya dan Terhadap permintaan Tergugat Rekonpensi untuk memelihara dan mengasuh anak adalah tidak mendasar karena selama ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah berupa apa pun, apalagi pendidikan, Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya perkara ini.

Sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada jawaban Rekonpensinya.

Penggugat atau Tergugat Rekonpesi menyatakan tetap pada jawaban Rekonpesinya.

Berdasarkan ketentuan hukum apabila dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian. Untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

- I. SAKSI 1. Umur 45 tahun, agama Islam , pekerjaan Tani bertempat tinggal di Pamekasan
- II. SAKSI 2 Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pamekasan.

Adapun keterangan saksi I yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat, Adapun status Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2006 lalu dan dari perkawinannya memperoleh satu anak. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah di atas tanah milik orangtua Tergugat. Rumah tersebut mulanya kecil lalu dibangun sehingga berukuran 7 X 10 M. biayanya sekitar Rp.12.000.000., Rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat dan anaknya. Pada waktu saksi ikut membantu membangun

rumah tersebut. selain membangun rumah, Penggugat dan Tergugat juga membangun dapur berukuran 3 X 5 M dan kamar mandi yang posisinya di atas tanah milik orang tua Tergugat dan terpisah dari rumah. Adapun biaya pembangun dapur tersebut menurut saksi menghabiskan sekitar Rp.5.000.000, masalah biaya pembuatan rumah, dapur dan kamar mandi diperoleh Penggugat ketika bekerja di Jakarta selama 2 tahun lalu mengirim uangnya kepada Tergugat. Dengan kiriman pertama sebesar Rp.4.500.000,- dan yang kedua Rp.3.000.000,-. Pekerjaan Penggugat di Jakarta sebagai kuli bangunan sambil berdagang. Pemasangan kilometer listrik menelan biaya sebesar Rp.3.500.000,- dan dibiayai oleh Penggugat. Mengenai sapi, Penggugat yang membeli seharga Rp.3.500.000,- namun uangnya hutang dari orangtua Tergugat dan sekarang sapi tersebut dijual laku 5.000.000,-. Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Dipan dan Almari tersebut dibeli di toko mebel dengan membayar 10 X, dan sekarang dipakai oleh Tergugat. Sedangkan TV dibeli Penggugat dan Tergugat setelah di rumah itu ada listriknya.

Kesaksian yang diberikan Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya sama dengan Kesaksian yang diberikan oleh saksi II namun perinciannya lebih rinci dibandingkan saksi I.

Untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi sebagai berikut:

- a. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pamekasan
- b. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pamekasan
- c. SAKSI 3, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Pamekasan

Keterangan yang telah diberikan oleh saksi I dibawah sumpah yaitu: Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar/ sepupu Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunai seorang nak namun kini sudah bercerai pada tahun 2006. Tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah membuat rumah, tapi yang membuat rumah adalah orangtua Tergugat. Orangtua Tergugat menjual sebidang tanah dan laku Rp.20.000.000, kemudian separonya untuk membuat rumah tersebut. Untuk pembangunan rumah tersebut kira-kira menghabiskan biaya Rp.8.000.000,. Penggugat tidak menyumbang karena waktu itu Penggugat berada di Jakarta. Ketika membuat rumah tersebut, saksi ikut Alimudin membeli materialnya. Ketika rumah dibangun banyak orang yang membantunya, namun saksi tidak kenal satu persatunya.

Keterangan saksi II dan saksi III pada pokoknya sama, dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian, akan tetapi mengenai besarnya harta yang

- Utara : Tanah TETANGGA 1 ;
 - Timur : Tanah TETANGGA 2 ;
 - Selatan : Tanah TETANGGA 3 ;
 - Barat : Tanah TETANGGA 2 ;
- b. Sebuah Dapur ukuran 5 X 3 M dan Kamar Mandi ukuran 1 X 5M yang terletak di samping rumah Iia tersebut di atas
- c. Sebuah kilometer Listrik yang menempel pada rumah poin 2a tersebut di atas,
- d. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama poin 2a, 2b dan 2c tersebut di atas
- e. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan separoh dari harta bersama poin 2a, 2b dan 2c tersebut atau yang senilai dengan itu kepada Penggugat.

Putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan penilaian terhadap proses pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan proses pembuktian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa mengenai kilometer listrik dan dipan telah diakui adanya dan tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat bahwa barang tersebut bukan harta bersama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengenai kilometer listrik dan dipan telah terbukti.

Sedangkan mengenai rumah, dapur, kamar mandi, seekor sapi, almari dan TV, masih terjadi perdebatan apakah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau harta milik orangtua Tergugat. Oleh karena itu, terhadap barang-barang yang disengketakan di atas harus dibuktikan kebenarannya, dan pembuktiannya lebih dahulu dibebankan kepada Penggugat. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu kakak dan adik kandungnya yang bernama SAUDARA 2 PENGGUGAT ASLI dan SAUDARA 1 PENGGUGAT ASLI. Menurut majelis Hakim meskipun para saksi adalah saudara-saudara Penggugat, namun karena mereka tidak mengundurkan diri dan keterangan yang disampaikan bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima kecuali keterangan, bahwa Penggugat telah mengirim sejumlah uang kepada Tergugat, karena kesaksian tersebut hanya didengar dari orang lain (*testamonium de auditu*) maka keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Tergugat untuk meneguhkan sanggahannya telah mengajukan 3 orang saksi. Ketiga orang saksi Tergugat menerangkan hal yang sama yaitu bahwa JURAGAN SAUDARA 1 PENGGUGAT ASLI telah menjual sebidang tanah laku Rp.20.000.000,- dan sebagiannya dipakai untuk membangun rumah yang kini disengketakan, oleh karena keterangan satu sama lainnya bersesuaian dan isinya mendukung dalil Tergugat maka keterangan para saksi tersebut

tidak dapat diterima. Besarnya harta JURAGAN SAUDARA I PENGGUGAT ASLI yang dipakai membangun rumah tersebut tidak ada kesamaan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, dan hanya perkiraan-perkiraan saksi serta kesimpulan pribadi saksi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR. maka kesaksian para saksi Tergugat tentang seberapa banyak uang JURAGAN SAUDARA I PENGGUGAT ASLI yang digunakan membangun rumah tersebut harus dikesampingkan.

Dalam masalah proses pembuktian tentang pembuatan rumah tersebut sebagian dibiayai oleh orangtua Tergugat, sedang Penggugat membantu tenaga tukang baik yang dilakukannya sendiri maupun oleh saudara-saudaranya, maka harus dinyatakan sebagai fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sama sama memiliki andil di dalam pembangunan rumah tersebut dan rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri.

Pembangunan dapur dan kamar mandi masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak mampu meneguhkan dalilnya dan kenyataan yang ada dapur dan kamar mandi tersebut dibangun dan dipakai mereka berdua oleh karena itu harus dinyatakan sebagai milik berdua antara Penggugat dan Tergugat.

Gugatan Penggugat mengenai seekor sapi ternyata dijawab oleh Tergugat dengan menyebut sapi yang menurut Penggugat adalah sapi yang lain yang tidak diketahui oleh Penggugat, oleh karenanya kepada Penggugat

dibebankan bukti atas sapi yang digugatnya, disebabkan gugatan Penggugat atas sapi tersebut tidak ada bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai sapi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Mengenai almari dan TV, Penggugat telah meneguhkan dalilnya dengan keterangan 2 orang saksi yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang menyatakan bahwa almari dan TV ada di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi SAUDARA 1 PENGGUGAT ASLI ikut mengantar ketika membeli almari dan ikut memasang antenna TV sedang Saksi SAUDARA 2 PENGGUGAT ASLI mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat, disebabkan sanggahan Tergugat hanya didukung oleh keterangan satu saksi Hema binti Alimudin dan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tidak mampu melumpuhkan dalil Penggugat sehingga harus dinyatakan bahwa dalil Penggugat telah terbukti.

Menurut majelis hakim, keterangan Hema binti Alimudin yang menyatakan bahwa dipan, Almari dan TV yang berada pada Tergugat telah dijual guna menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya serta untuk biaya pengobatan anak di RSUD Pamekasan sebesar Rp.3.500.000,- dibenarkan oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim beserta Putusan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Sengketa Harta bersama.

Majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam gugatan pokok (*Konpensi*).¹ Selanjutnya menyatakan obyek yang merupakan harta bersama hanya tiga obyek sengketa dari enam obyek harta yang digugat oleh penggugat, yaitu: sebuah rumah, sebuah dapur dan sebuah kilometer listrik.

Dasar hukum hakim dalam memutus untuk menolak sebagian gugatan penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan, sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah dalil-dalil penggugat terbukti atau tidak.

¹ Lihat Bab III Tentang Deskripsi Kasus Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Pamekasan, 58-59

disyaratkan pada ayat tersebut hanya bersifat umum yaitu adil. Tidak terdapat larangan bagi seorang saudara atau ibu maupun bapak untuk menjadi saksi.

Persaksian saudara kandung atau keluarga dibolehkan menurut hukum acara peradilan Islam. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama kurang tepat jika dasar hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sejalan dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugatan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. dan Perkara Nomor 347/2008/PTA.Sby sangat tergantung kepada proses pembuktiannya. Masalah harta bersama merupakan masalah yang menyangkut hak kebendaan bukan masalah perkawinan seperti perceraian. Undang-undang yang menjadi dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pasal 163 HIR/183 RBg. Sedangkan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah fakta yang diperoleh dari berita acara persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan disebabkan, saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah saudara kandung atau saudara sedarah. Pertimbangan Majelis hakim tingkat

diharapkan benar-benar merupakan peradilan bagi umat Islam yang mencari keadilan. Hakim juga dituntut untuk sangat berhati-hati dalam menerapkan hukum acara dengan benar, karena sedikit saja hakim mengabaikan hukum formil, maka akan berakibat fatal yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Namun, kebenaran hukum materiil seharusnya lebih dipentingkan daripada tuntutan terpenuhinya hukum formil dalam suatu perkara.

Untuk para pihak yang berperkara hendaklah mempersiapkan lebih dalam dalam hal mengajukan gugatannya serta jawabannya bagi tergugat. Sehingga diharapkan tidak terjadi rasa tidak puas terhadap putusan peradilan disebabkan hal-hal yang dianggap remeh sebenarnya sangat urgent.

